PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327
Posel dikpora@bantulkab.go.id, Laman dikpora.bantulkab.go.id

2 Oktober 2026

Nomor	:	B/400.3.2/04527	Yth.
Sifat	:	Segera	***Terlampir***
Lampiran	:	2 (dua)	
Hal	:	**Undangan**	Bantul

Dengan hormat,

Pendidikan prasekolah memiliki peran penting dalam membangun kemampuan fondasi anak sebagai bekal memasuki pendidikan dasar. Sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah, diperlukan pemahaman, komitmen, dan sinergi bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, orang tua/wali, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasinya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen bersama terhadap implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul akan melaksanakan **Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026**.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Oktober 2026
Pukul	:	08.30 s.d. Selesai
Tempat	:	TK Negeri 1 Pajangan Pajangan, Triwidadi, Kasihan, Bantul https://maps.app.goo.gl/qW1MMw9zxDH9bYyd7
Acara	:	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA,

Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103271993032005

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Lampiran 1
Nomor: B/400.3.2/04527

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i:

NO	NAMA/UNSUR	JUMLAH
1	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	1 orang
2	Panewu Pajangan	1 orang
3	Kepala Bidang PAUD dan PNF	1 orang
4	Lurah Triwidadi	1 orang
5	Ibu PAUD Kapanewon Pajangan	1 orang
6	Ibu PAUD Kalurahan Guwosari	1 orang
7	Ibu PAUD Kalurahan Sendangsari	1 orang
8	Ibu PAUD Kalurahan Triwidadi	1 orang
9	Ketua IGTKI Kapanewon Pajangan	1 orang
10	Ketua IGABA Kapanewon Pajangan	1 orang
11	Ketua HIMPAUDI Kapanewon Pajangan	1 orang
12	Perwakilan IGRA Kapanewon Pajangan	1 orang
13	Ketua DP Ranting PP-PAUD Kapanewon Pajangan	1 orang
14	Dukuh Pajangan	1 orang
15	Bapak Agung (Owner Penggilingan Batu Plambongan) selaku unsur DUDI	1 orang
16	Kepala TK Negeri 1 Pajangan	1 orang
17	Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Negeri 1 Pajangan	6 orang

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Lampiran 2
Nomor: B/400.3.2/04527

SUSUNAN ACARA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAHUN 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Acara	Narasumber
Rabu, 7 Oktober 2026	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	09.00 – 09.30	Pembukaan:	MC: Dwijono Hartanto, S.Pd., M.M.
		1. Doa	Panitia
		2. Menyayikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
		3. Sambutan dan Pembukaan	Nyono, S.Sn. *Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik PAUD dan PNF*
		4. Penutup	MC: Dwijono Hartanto, S.Pd., M.M.
	09.30 – 10.30	Profi PAUD Kabupaten Bantul	Narasumber: *Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY* Moderator: Dwijono Hartanto, S.Pd., M.M.
	10.30 – 12.00	Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah	Narasumber: *Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY* Moderator: Dwijono Hartanto, S.Pd., M.M.
	12.00 – 12.30	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	Narasumber: *Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY* Moderator: Dwijono Hartanto, S.Pd., M.M.
	12.30 – 13.00	Penutup dan Penyelesaian Administrasi	Panitia

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**